




 <p style="text-align: center;"><b>KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN KUTAI TIMUR</b></p>	NOMOR SOP	B.000.8.3.2/06/KEC.TPDN-PPPP
	TGL. PEMBUATAN	02 JANUARI 2025
	TGL. REVISI	15 JANUARI 2025
	TGL. EFEKTIF	20 JANUARI 2025
	DISAHKAN OLEH	 <p style="text-align: center;">CAMAT TELUK PANDAN KABUPATEN KUTAI TIMUR</p> <p style="text-align: center;">ANWAR, S.Pd NIP. 19690923 199306 1 001</p>
NAMA SOP	Pemberian Dan Penyimpanan Informasi Yang Dikecualikan	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008;</li> <li>2. UU No. 25 Tahun 2009;</li> <li>3. UU No. 23 Tahun 2013;</li> <li>4. PP No. 61 Tahun 2010;</li> <li>5. Permendagri No. 3 Tahun 2017;</li> <li>6. Perki No. 1 Tahun 2021;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID</li> <li>2. Memiliki kemampuan Pelayanan Publik</li> <li>3. Menguasai peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi</li> </ol>	
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik</li> <li>2.SOP Pengujian Konsekuensi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja</li> <li>2. Term of Reference</li> <li>3. Alat Tulis Kantor</li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ol>	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka akan melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung		Ket
		Petugas	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan setelah melalui tahap pengujian konsekuensi			Berita acara pengujian konsekuensi	Setelah tahap pengujian konsekuensi	Daftar informasi yang dikecualikan	SOP Pengujian Konsekuensi
2.	Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik paling lama 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualian melalui tahap pengujian konsekuensi			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar informasi yang Dikecualikan</li> <li>2. Dasar hukum Pengecualian</li> <li>3. Matriks uji konsekuensi</li> </ol>	Tentatif	Daftar informasi yang akan berakhir jangka waktu pengecualiannya	SOP Pengujian Konsekuensi

3.	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy dengan mengarsipkan dokumen			SK PPID tentang Klasifikasi informasi yang dikecualikan	Tentatif	Dokumentasi informasi yang Dikecualikan	SOP Pendokumentasian dan Penyimpanan Informasi Publik
4.	Mengunggah Surat Keputusan PPID tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan ke website resmi PPID maupun melalui sarana informasi lainnya.				Tentatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentasi Informasi yang di upload ke website <a href="http://ppid.kutaitimurkab.go.id">ppid.kutaitimurkab.go.id</a></li> <li>2. Arsip</li> </ol>	